



**KEMENTERIAN PERTANIAN RI
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

Nomor SOP 27/SOP/OT.210/H.12.22/02/2026

Tanggal Pembuatan Februari 2026

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif Maret 2026

Disahkan Oleh

Kepala Balai Besar



[Signature]
Dr. Zainal Abidin, S.P., M.P.
NIP 196905021999031003

Nama SOP

PENGELOLAAN WBS

Dasar Hukum

- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan
- PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS
- PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (WBK/WBBM)
- PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Pelayanan Publik

Kualifikasi Pelaksana

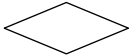
- Memiliki integritas tinggi, jujur, dan tidak memiliki konflik kepentingan;
- Memahami prinsip good governance dan zona integritas (WBK/WBBM);
- Memahami mekanisme pengaduan dan pelaporan pelanggaran (WBS);
- Mampu menjaga kerahasiaan identitas pelapor (whistleblower protection);
- Memahami ketentuan hukum ASN, disiplin pegawai, dan anti korupsi;
- Mampu melakukan analisis awal laporan secara objektif dan berbasis data;
- Memiliki kemampuan komunikasi dan administrasi yang baik;
- Mampu menggunakan sistem aplikasi WBS atau platform digital pengaduan;
- Tidak memiliki rekam jejak pelanggaran disiplin berat.

Keterkaitan • SOP Pengendalian Gratifikasi • SOP lain yang terkait dengan pelayanan publik di BRMP Sulawesi Selatan • SOP SPIP	Peralatan/Perlengkapan • Komputer/laptop khusus pengelola WBS; • Server atau sistem database pengaduan; • Aplikasi Whistleblowing System (website/aplikasi internal Kementan);
Peringatan • Apabila SOP Pengelolaan Whistleblowing System (WBS) tidak dilaksanakan secara benar, objektif, dan rahasia, maka dapat mengakibatkan kebocoran identitas pelapor, tidak tertanganinya laporan secara efektif, terjadinya konflik kepentingan dalam proses verifikasi, serta melemahnya sistem pengawasan internal dan integritas organisasi.	Pencatatan dan Pendataan • Database seluruh laporan WBS (aktif, proses, selesai); • Rekap jenis pelanggaran yang paling sering dilaporkan; • Data tindak lanjut (sanksi, pembinaan, klarifikasi); • Pencatatan hasil investigasi dan kesimpulan; • Pencatatan rekomendasi tindakan (sanksi, pembinaan, klarifikasi, dll.); • Pencatatan pihak yang menangani laporan (verifikator/investigator); • Pencatatan waktu penyelesaian laporan (SLA penanganan WBS);

NO : 27/SOP/OT.210/H.12.22/02/2026

SOP PENGELOLAAN WBS

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Pelapor	Admin WBS / Petugas Pengelola	Verifikator	Tim Investigasi	Pimpinan (Kepala Balai/Atasan)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyampaian laporan dugaan pelanggaran						Form WBS / sistem	1–10 menit	Laporan masuk	
2	Pemeriksaan kelengkapan awal laporan						Data laporan	1–2 hari	Status awal laporan	
3	Verifikasi awal substansi laporan						Bukti pendukung	2–5 hari	Laporan valid/tidak valid	
4	Klarifikasi tambahan (jika diperlukan)						Komunikasi internal	2–7 hari	Data tambahan lengkap	
5	Penetapan perlu/tidaknya investigasi						Hasil verifikasi	1–2 hari	Keputusan lanjut/tidak	
6	Pembentukan tim investigasi						Surat tugas	1–3 hari	Tim investigasi terbentuk	
7	Pelaksanaan investigasi lapangan/dokumen						Bukti, wawancara	3–14 hari	Data investigasi lengkap	
8	Penyusunan laporan hasil investigasi						Hasil temuan	2–5 hari	Laporan investigasi	
9	Penetapan tindak lanjut/sanksi						Laporan investigasi	1–5 hari	Keputusan akhir	
10	Penyampaian informasi hasil (terbatas)						Ringkasan hasil	1–2 hari	Informasi ke pelapor	